



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN TINGGI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BARUMUN RAYA SIBUHUAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL

Nomor : 026/DKLPT/VI/2022

Nomor : 25/STAIBR-MoU/VII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nanda Saputra, M.Pd. : Ketua Umum Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan

Tinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. H. Ismail Nasution, Lc, M.TH. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Internasional dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJSAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Konferensi Bersama
- (2) Pertukaran Keynote Speaker, Invited Speaker, dan sebagai Presenter

- (3) Mou Jurnal yang dikelola sebagai luaran publikasi

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 2
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL (5) JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL (6) PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU
Ketua Umum Asosiasi DKLPT



PIHAK KEDUA
Ketua Stai Barumun Raya Sibuhuan



Nanda Saputra, M.Pd.
NIDN. 2125018901

H. ISMAIL NASUTION, Lc, M.TH
NIDN. 2104078503